



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR 113 / Pdt. G / 2011 / PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat, dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Maret 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 113 / Pdt. G / 2011 / PA Wsp. dengan penjelasan seperlunya di persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Ahad, tanggal 9 Januari 2011, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 82 / 82 / I / 2011, tanggal 17 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =
tifa Kabupaten Soppeng.

Bahwa setelah aqad nikah penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana Iayaknya pasangan suami istri (*baidaddukhul*) selama satu bulan di rumah orang tua penggugat di Panincong, namun tidak dikaruniai anak. Bahwa sejak awal perkawinan penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan hidup bersama dengan tergugat, bahkan penggugat merasa tidak nyaman dan aman hidup bersama tergugat dengan perilaku menyimpang tergugat selalu menyayat iengannya dengan pisau setelah mengkonsumsi obat terlarang, dan yang membuat penggugat merasa ketakutan karena tergugat selalu membawa masuk pisaunya ke tempat tidur.

Bahwa mekipun demikian penggugat berusaha sabar dan tabah menghadapi kondisi tergugat tersebut, sambil menasihati tergugat agar mau menghentikan kebiasaan buruknya tersebut, namun bila dinasihati oleh penggugat maupun oleh keluarga penggugat lainnya, tergugat tidak menghiraukannya, atau malah marah kepada penggugat, sehingga mengakibatkan penggugat dan tergugat cekcok.

Bahwa puncak pertengkaran terjadi setelah usia perkawinan memasuki bulan ke dua, scat itu penggugat menegur tergugat karena tergugat kembali melakukan kebiasaan buruknya, dan kemungkinan karena pengaruh dari obat terlarang, teguran penggugat tersebut dibalas dengan amarah yang meluap dan kata-kata kasar, akibatnya penggugat pun merasa kmetakutan, dan meninggalkan tergugat, serta pergi ke rumah tante penggugat di 31. Kesatria No. 79 Watansoppeng.

Bahwa sepeninggal penggugat, tergugat pun meninggalkan rumah kediaman orang tua penggugat, dan melihat kondisi tersebut keluarga penggugat melakukan usaha untuk mencari solusi, namun penggugat sudah trauma dengan perilaku menyimpang tergugat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai satu bulan lebih, serta selama itu tergugat juga sudah tidak memperdulikan penggugat.

Bahwa kondisi tersebut telah menyebabkan penggugat menderita lahir maupun batin, sehingga penggugat berkesimpulan sudah tidak ada kemungkinan untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinan dengan tergugat, dan memilih mengajukan gugatan perceraian sebagai jalan penyelesaian.

Bahwa berdasarkan cialil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat, kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan gugatan penggugat.

Meyatakan perkawinan antara penggugat, Penggugat, dengan tergugat, Tergugat.

Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor 113 / Pdt. G / 2011 / PA Wsp., masing-masing tanggal 22 Maret 2011 dan 31 Maret 2011.

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, majlis hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi, dengan menjelaskan kepada penggugat kewajiban menempuh proses mediasi, akan tetapi karena tergugat tidak

Putusan Nomor 113 Pdt. G 2011 PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir, maka majlis hakim berkesimpulan mediasi tidak dapat terhadap perkara ini.

Bahwa disamping itu majlis hakim mengupayakan menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi penggugat tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82 / 82 / I / 2011, tanggal 17 Januari 2011. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi kode P.1.

b. Kesaksian dua orang saksi

Saksi ke satu :

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak berperkara dengan baik, keduanya pasangan suami istri sah.

Bahwa saksi adalah nenek dari penggugat, dan sekarang tinggal satu rumah dengan penggugat.

Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2011, di di rumah kediaman orang tua penggugat. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal dan membina rumah tangga bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selamasatu bulan, di rumah kediaman orang tua penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama penggugat dan tergugat terikat perkawinan, idali dikar*ai anak.

Bahwa awalnya penggugat membina rumah tangga bersama tergugat berjalan dengan baik, namun setelah berjalan beberapa hari penggugat sudah mulai ketakutan dengan perilaku tergugat selalu mengkonsumsi obat terlarang hingga mabuk, dan menyayat-nyayat lengannya hingga berdarah, serta membawa badiknya ke tempat tidur.

Bahwa akibat kelakuan tergugat tersebut, penggugat lari dari rumah orang tuanya, dan pergi ke rumah saksi untuk mengamankan dirinya.

Bahwa sepeninggalan penggugat, tergugat pun pulang ke rumah prang tuanya, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang pertama telah mencapai satu bulan.

Bahwa pihak keivarga sudah berusaha untuk mencari jalan penyelesaian, tetapi penggugat sendiri yang sudah trauma bertemu dengan tergugat.

Saksi ke dua :

Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak dengan baik, keduanya adalah

pasangan suami istri.

Bahwa saksi ayah kandung penggugat, dan tinggal satu rumah dengan penggugat dan tergugat, saat keduanya membina rumah tangga.

Bahwa penggugat dan tergugat melangsung perkawinan pada 9 Januari 2011, di Paleccu, dan saksi sendiri yang menyelenggarakan aqad nikah tersebut.

Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama satu bulan, di rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun se g'ait'rarlaia ya pasangan suami istri (baidaddukhul), namun tidak dikaruniai Bahwa semula penggugat dan tergugat membina rumah tangga berjalan dengan baik, tetapi tidak berlangsung lama, hanya sekitar satu bulan, selebihnya keduanya terus-menerus bertengkar, dan sekarang keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama satu bulan.

Bahwa hal tersebut terjadi, karena tergugat mempunyai kebiasaan buruk menyayat-nyayat lengannya, dan mengkonsumsi obat terlarang hingga lemah dan pingsan.

Bahwa saksi sering menyaksikan hal tersebut, dan saksi sering member' minum air kelapa untuk menyadarkan tergugat

Bahwa akibat kelakuan tergugat tersebut, penggugat menjadi ketakutan dan lad dari rumah saksi, dan pergi ke rumah neneknya.

Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak sating memperdulikan yang hingga sekarang telah mencapai satu butan.

Bahwa pihak keluarga penggugat sudah tidak mengupayakan merukunkan penggugat dan tergugat, karena sudah penggugat sudah takut bertemu dengan tergugat .

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat, dan selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokok menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan\ Matiktnah 'Aping Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, majlis hakim telah menjelaskaii kepada penggugat tentang kewajiban menempuh proses mediasi, akan tetapi karena tergugat tidak pernah hadir, maka majlis hakim berkesimpulan mediasi tidak dapat terlaksana.

Menimbang, bahwa disamping itu majlis hakim telah maksimal mengupayakan agar pihak penggugat kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, adalah kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering dilanda pertengkaran hebat akibat tergugat selalu mengkonsumsi obat terlarang hingga mabuk, dan menyayat-nyayat lengannya hingga mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa pertama-tama majlis hakim mempertimbangkan apakah gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majlis hakim mempertimbangkan bukti P.1. yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1. tersebut formal dibuat, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, serta diberi meterai yang cukup, dan isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dan tergugat, oleh karena itu bukti P.1. tersebut dinilai memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat

Putusan Nomor 113 Pcit.G 3011 PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majlis hakim memper i, bankka*Yelaas panggilan Nomor 113 / Pdt. G / 2011 / PA Wsp., masing-masing tanggal 22 Maret 2011 dan 31 Maret 2011, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai ketentuan pasal 145 dan 146 R. Bg., juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan penggugat, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an juz III halaman 405*, dan majlis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut

Artinya: "*Barangsiva yang dipanggil oleh hakim Is/am untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya*"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, ketidakhadiran tergugat secara formal dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat, yang oleh karenanya penggugat seharusnya sudah tidak dibebani pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
on deking), maka kepada penggugat tetap

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalafk.. hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang di a it an oleh penggugat di persidangan masing-masing, Saksi 1, dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat, telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian saksi-saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi ternyata penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri sekitar satu bulan ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa alasan pertama yang dikemukakan oleh penggugat sebagai dasar pokok mengajukan gugatan perceraian, adalah tergugat telah jadi pemabuk yang sukar disembuhkan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke satu, terbukti adanya penggugat dan tergugat hanya satu bulan tinggal bersama, dan tidak pernah hidup harmonis, karena tergugat sering mengkonsumsi banyak obat terlarang yang mengakibatkan tergugat sering tidak sadar menyayat-nyayat lengannya, oleh karena itu majelis hakim menilai terdapat bukti awal tergugat kecanduan obat yang mengandung zat mengakibatkan melemahnya kesadaran

Putusan Nomor 113 Pdt.G '01/2 PA 14.sp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke dua, terbu elihat

tergugat menyayat-nyayat lengannya hingga mengeluarkan darah, saksi sering memberi minum tergugat air kelapa untuk menghilangkan racun dari tubuh tergugat, dan efek melemahnya kesadaran tergugat akibat mengkonsumsi banyak obat terlarang.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majlis hakim menilai obat yang dikonsumsi tergugat tersebut termasuk golongan narkoba dan obat berbahaya yang mengandung amfetamin, yang mengakibatkan orang yang mengkonsumsinya berhalusinasi, dan ketergantungan, serta berkurangnya kesadaran, demikian pula cenderung mempengaruhi alam bawah sadar seseorang untuk melakukan perbuatan yang menyimpang.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi disamping menyayat-nyayat lengannya hingga mengeluarkan darah, tergugat juga membawa badik ke tempat tidur, oleh karena itu majlis hakim telah dapat menilai perilaku tergugat dianalogikan sebagai pematik yang sukar disembuhkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang dikemukakan penggugat sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengemukakan pula bahwa akibat tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang, dan menyayat-nyayat lengannya tersebut, kehidupan rumah tangganya tidak harmonis bahkan berujung pada perpisahan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majlis hakim mempertimbangkan, suatu pertengkaran / percekcoakan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidakserenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau

Putusan Nomor 113 Pct.G 261 2 ?A Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan\

k

dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke satu, terbukti sering menyaksikan penggugat kesal dan marah bercampur rasa ketakutan dengan perilaku menyimpang tergugat, telah dapat dinai sebagai bukti awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dilanda pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti dari kesaksian saksi ke dua, ternyata akibat perilaku tergugat tersebut telah mengakibatkan penggugat ketakutan, dan lad dari rumah orang tuanya meninggalkan tergugat, dan tergugat pun sepinggal penggugat, telah pulang ke rumah orang tuanya, yang hingga sekarang telah mencapai satu bulan, oleh karena itu telah terbukti pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat telah dapat dinilai meruncing.

Menimbang, bahwa idealnya pasangan suami istri tinggal dalam satu rumah yang sama, saling memadu kasih, dan sayang, saling memberi dukungan satu dengan lainnya, baik dalam suka maupun duka, namun terbukti penggugat lebih memilih meninggalkan tergugat, karena sudah tidak sanggup menghadapi tingkah-laku tergugat yang sering sakau akibat mengkomsumsi narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kesaksian kedua saksi terbukti kini penggugat dan tergugat telah tidak berdiam dalam satu rumah yang sama selama satu bulan, dan selama itu terbukti pihak keluarga penggugat telah mengupayakan untuk memperbaiki hubungan penggugat dengan kembali, tetapi penggugat sudah trauma bertemu dengan tergugat, oleh karena itu majlis hakim berkesimpulan hubungan penggugat dan tergugat sudah renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh.

Putusan Nomor 113 Pdt.G 2011 PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu majlis hakim berpendapat yg aigari/yah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta Erman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 tidak pernah terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti pihak keluarga sudah melakukan upaya agar penggugat dapat rukun kembali dengan tergugat, penggugat sendiri tidak bersedia dan trauma bertemu dengan tergugat, sehingga dengan demikian majlis hakim berpendapat penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hat tidak ada harapan dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, dapat pula ditarik kesimpulan oleh majlis hakim yang selama pemeriksaan perkara ini, telah cukup melakukan berbagai upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat balk memberi kesempatan berfikir kepada pihak penggugat, maupun menunda persidangan untuk memberi kesempatan untuk melakukan usaha pedamaian secara kekeluargaan di luar pengadilan, akan tetapi semuanya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap yang ditunjukkan penggugat setiap menghadiri persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan penggugat dan tergugat untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan halhal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan pertentangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perselisihan yang terjadi antara penggugat dan teraauat. majlis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan perkawinan pengugat dan tergugat sudah tidak dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini majlis hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Risa'atus Syiqaq ha/aman* 22 sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

Artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-/aki dengan talak satu "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan bagi majlis hakim mengabulkan gugatan pengugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedangkan gugatan pengugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasar pada ketentuan Pasal 149 (1), dan Pasal 150 R.Bg., maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana pada gugatan pengugat pada angka (2) bersifat umum, maka supaya tidak mengurangi maksud petitum tersebut, maka berdasar pada petitum subsider, yang berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majlis hakim berkesimpulan yang adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Putusan Nomor 113 Pdt.G 20:1

Ws.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperinta

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *baiin shughra* tergugat, Tergugat, kepada penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman penggugat dan tempat kediaman tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 5 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1432 Hijriyah oleh majlis hakim

Putusan Vomer 113 Pdt.G 2011 P.4 Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Abd, Salam, S.H., M.H., ketua majlis, didampingi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan oleh Drs. H. Abd, Salam, S.H., M.H., ketua majlis, didampingi oleh Drs.H. Asnawi Semmauna, dan Dra. Hj. Badriyah Badruddin, S.H., masing-masing hakim anggota, serta Hj. Hatijah, BA., panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.


Drs. H. Asnawi Semmauna


Dra. Hj. Badriyah Badruddin, S.H.




Drs. H. Abd,

S.H., M

Panitera pengganti,


Hj. Hatijah, B.A.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Hak Hak Kepaniteraan.....	Rp	30.000,00
2. Biaya panggilan.....	Rp	200.000,00
3. Biaya ATK	Rp	50.000,00
4. Biaya redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 113 Pdt.G 201 P.4 ;4 sr